



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 056 / Kpts / 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM MADINA ISLAMIC PRIMARY SCHOOL

Pimpinan/Ketua : Dr. Bambang Supriyanta, SP., MP.

Nomor : SP-01/PKBM-PU/II/2021

Tanggal : 25 Januari 2021

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Operasional Satuan Pendidikan NonFormal ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal, kepada :

Nama Lembaga : PKBM MADINA ISLAMIC PRIMARY SCHOOL
Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A
Tahap : Izin Operasional 3 Tahun
Alamat : Perum Pesona Krajan Kav.9B Wedomartani
Desa : Wedomartani
Kapanewon : Ngemplak
Kabupaten : Sleman
Pemimpin : Dr. Bambang Supriyanta, SP.,MP.

Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan 30 April 2024

Ketiga : Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MADINA ISLAMIC PRIMARY SCHOOL. Berkewajiban :

1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. bersedia entry Dapodik

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman

Pada Tanggal : 30 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan



DR. ERY WIDARYANA, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018